



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## MENYIASATI OVERSUPPLY LISTRIK PLN

**Dewi Wuryandani**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[dewi.wuryandani@dpr.go.id](mailto:dewi.wuryandani@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Saat ini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengalami *oversupply* listrik yang sangat besar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, suplai listrik berlebih hingga mencapai 40 persen, setara 6 gigawatt (GW). Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, penyebab berlebihnya pasokan listrik PLN adalah adanya *mismatch* antara proyeksi permintaan yang menjadi basis program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang diluncurkan pada Mei 2015 dengan realisasi konsumsi listrik. PLN pun membeberkan bahwa melesetnya perhitungan asumsi konsumsi listrik hingga pandemi Covid-19 menjadi penyebab kondisi ketersediaan listrik di tanah air menjadi berlebih atau *oversupply*. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pada 2015 lalu, pertumbuhan konsumsi listrik diproyeksikan dapat mencapai 7-8 persen. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi saat itu yang mencapai sekitar 6,1 persen. Berbekal asumsi ini, PLN kemudian merancang penambahan atau ekspansi pembangkit listrik. Dengan asumsi tersebut, konsumsi listrik pun sempat dipatok optimistis di angka 380 terawatt-hour (TWh) pada tahun ini. Namun, hingga akhir 2022 penjualan listrik PLN baru mencapai 270,82 TWh.

Kondisi berlebihnya pasokan listrik semakin menambah berat beban keuangan PLN. Beban finansial tersebut berasal dari kontrak dengan *Independent Power Producer* (IPP), mengingat dalam kontrak jual beli listrik dengan IPP, PLN dikenakan skema "*take or pay*". Artinya, PLN harus mengambil pasokan listrik dari IPP sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam kontrak atau bila tidak sesuai kontrak maka PLN akan dikenakan penalti. Sementara, permintaan listrik saat ini masih lesu. Akhirnya negara harus memberikan kompensasi kepada PLN atas selisih antara Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik yang diterima masyarakat selama ini.

Kontrak *take or pay* sebenarnya bukan pemasalahan yang besar, itu sebagai mitigasi bagi pembangkit listrik milik swasta saja. Namun yang menjadi masalah adalah jumlahnya yang mencapai 80 persen. Kontrak antara PLN dan IPP ini tidak wajar karena beban risikonya ke PLN semua, sementara PLN sendiri sudah menanggung risiko harga energi primer. Adapun beban *overcapacity* PLN per 1 GW bisa mencapai Rp2-3 triliun.

PLN seharusnya melakukan penyesuaian atau renegotiasi kontrak di saat pandemi Covid-19 sebagai solusi. Kondisi pandemi adalah kondisi *force majeure* yang menyebabkan menurunnya konsumsi listrik sehingga seharusnya bisa disesuaikan *take or pay* dari 80 persen menjadi 60 persen, agar bebannya tidak besar. Namun, dalam klausul kontraknya tidak ada ketentuan *force majeure* yang dapat mendorong terjadinya renegotiasi kontrak. Saat ini, yang bisa dilakukan oleh PLN untuk mengerem angka *oversupply* di tengah konsumsi listrik yang rendah adalah dengan melakukan renegotiasi untuk memundurkan *commercial operation date* (COD) pembangkit milik IPP sehingga bisa mengurangi beban *take or pay* sekitar Rp40 triliun lebih. Sejak tahun 2021, PLN telah melakukan renegotiasi untuk memundurkan COD pembangkit milik IPP dengan target 32 pembangkit.

Dalam hal mengoptimalkan penyerapan listrik yang besar, dapat dilakukan dengan mendorong penyerapan listrik oleh sektor industri. Namun menurut data Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor manufaktur ke Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun dalam lima tahun terakhir sehingga penyerapan listrik oleh industri juga mengalami penurunan. Untuk menghindari *overcapacity*, PLN sebenarnya dapat melakukan evaluasi. Misalnya, ada 5,4 GW yang belum kontrak dan pendanaan untuk itu tidak perlu diperpanjang. Kemudian, ada 3-4 GW dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang umurnya sudah tua untuk dipensiunkan, agar tidak menambah beban. Kondisi *overcapacity* ini tidak akan berlangsung selamanya, dengan catatan diiringi pertumbuhan industri sehingga *excess power* bisa diturunkan.

## Atensi DPR

PLN merupakan BUMN strategis yang keberadaan dan perannya sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Pemerintah diminta memberi perhatian khusus terhadap "kelebihan produksi" listrik yang ada saat ini dengan kebijakan yang mampu membuat PLN tidak menanggung beban akibat *oversupply* tersebut. Dampak pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang diluncurkan pada Mei 2015 dan dampak pandemi Covid-19 selama tiga tahun terakhir telah berpengaruh pada kondisi kelistrikan negara ini, di mana pasokan listrik di tanah air menjadi berlebih atau *oversupply*. Untuk itu Komisi VII DPR RI perlu melakukan pengawasan terkait renegotiasi yang dilakukan PLN dalam mengatasi permasalahan *overcapacity* sehingga dapat mengurangi beban *take or pay*.

## Sumber

cnbcindonesia.com, 8 Februari 2023;  
ekonomi.bisnis.com, 12 Januari 2023; dan  
*Tabloid Kontan*, 13-19 Februari 2023.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023